



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.02 Telp./Fax (0260) 411014 website:
www.dpmpptsp.subang.go.id email: dpmpptsp@subang.go.id Subang 41211

Subang, 19 Maret 2022

Kepada : Yth. Pelaku Usaha
Di wilayah Kabupaten
Subang

SURAT EDARAN

Nomor : M.05.01.08/475/Sekt

TENTANG

Perizinan Berusaha di Daerah

Menindaklanjuti Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Pelaku Usaha yang sudah memiliki perizinan sebelum berlakunya OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*), dihimbau untuk melakukan migrasi ke OSS RBA ;
2. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan izin usaha yang masih dalam proses/ belum memenuhi persyaratan;
3. Pelaku Usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
4. Tim Pengawasan akan melakukan pemantauan terhadap kepatuhan perizinan berusaha bagi masing-masing pelaku usaha;
5. Bagi Pelaku usaha yang tidak memiliki perizinan berusaha, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi pelaku usaha yang memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi *call center* di nomor 08112441104, laman <https://dpmpptsp.subang.go.id> atau ke kantor DPMPPTSP Kabupaten Subang.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG,



H. DADANG KURNIANUDIN, S.IP, M.Si.

NIP. 19670709 199703 1 005

Tembusan :

1. Bupati Subang (Sebagai Laporan);
2. Wakil Bupati Subang (Sebagai Laporan);
3. Inspektur Inspektorat Daerah (IRDA);
4. Kepala Satpol PP Damkar.